



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 9 TAHUN 2001

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.
9. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan di daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang perindustrian dan perdagangan di daerah.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijaksanaan dan kegiatan pengembangan perindustrian dan perdagangan di daerah
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan di daerah.
4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
5. Pengendalian mutu hasil produksi; pembinaan terhadap kelancaran perdagangan.
6. Membantu pembinaan dan pengembangan kawasan industri dan perdagangan.
7. Penyediaan dukungan dan bantuan kerjasama pengembangan perindustrian dan perdagangan.
8. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan industri dan perdagangan.
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
10. Membuat laporan sesuai prosedur yang ditetapkan.
11. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
12. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan.
13. Melaksanakan pelatihan dibidang perindustrian dan perdagangan.
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

(2) Untuk menjalankan tugas pokoknya Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan

8. Pemantauan dan evaluasi
9. Pelaksanaan lapangan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengkajian
12. Pelaporan

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
1. Kepala dan Wakil Kepala Dinas
 2. Bagian Tata Usaha
 3. Sub Dinas Industri Logam, Mesin dan Elektronika
 4. Sub Dinas Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
 5. Sub Dinas Industri Kecil, Aneka Industri dan Kerajinan
 6. Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri
 7. Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri
 8. Sub bagian
 9. Seksi
 10. Balai Pelatihan Perindustrian dan Perdagangan (Kepala Balai dan Seksi)
 11. Balai Metrologi (Kepala Balai dan Seksi)
 12. Balai Pengujian Mutu Barang (Kepala Balai dan Seksi)
 13. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protokol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).
- (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana dibidang perindustrian dan perdagangan.

Bagian Keempat

SUB DINAS INDUSTRI LOGAM, MESIN DAN ELEKTRONIKA

Pasal 9

Sub Dinas Industri Logam, Mesin dan Elektronika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan industri logam, mesin dan elektronika di daerah; penyusunan perencanaan teknis industri logam, mesin dan elektronika.

Pasal 10

Sub Dinas Industri Logam, Mesin dan Elektronika terdiri dari :

1. Seksi Industri Logam
2. Seksi Industri Mesin
3. Seksi Industri Elektronika

Pasal 11

- (1) Seksi Industri Logam mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan industri logam di daerah.
- (2) Seksi Industri Mesin mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan industri mesin di daerah.

- (3) Seksi Industri Elektronika mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan industri elektronika di daerah.

Bagian Kelima

SUB DINAS INDUSTRI KIMIA, AGRO DAN HASIL HUTAN

Pasal 12

Sub Dinas Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan di daerah; penyusunan perencanaan teknis industri kimia, agro dan hasil hutan.

Pasal 13

Sub Dinas Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan terdiri dari :

1. Seksi Industri Kimia
2. Seksi Industri Agro
3. Seksi Industri Hasil Hutan

Pasal 14

- (1) Seksi Industri Kimia mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan industri kimia di daerah.
- (2) Seksi Industri Agro mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan industri agro di daerah.
- (3) Seksi Industri Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan industri hasil hutan di daerah.

Bagian Keenam

SUB DINAS INDUSTRI KECIL, ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN

Pasal 15

Sub Dinas Industri Kecil, Aneka Industri dan Kerajinan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan industri kecil, aneka industri dan kerajinan di daerah; penyusunan perencanaan teknis industri kecil, aneka industri dan kerajinan.

Pasal 16

Sub Dinas Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan terdiri dari :

1. Seksi Industri Kecil
2. Seksi Industri Aneka Industri
3. Seksi Industri Kerajinan

Pasal 17

- (1) Seksi Industri Kecil mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan industri kecil di daerah.
- (2) Seksi Industri Aneka Industri mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan industri aneka industri di daerah.
- (3) Seksi Industri Kerajinan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan industri kerajinan di daerah.

Bagian Ketujuh

SUB DINAS PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Pasal 18

Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan perdagangan dalam negeri.

Pasal 19

Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari :

1. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pasar
2. Seksi Fasilitasi Perdagangan Dalam Negeri
3. Seksi Perlindungan Konsumen

Pasal 20

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pasar mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan persediaan barang dan stabilitas harga barang di pasar bebas (terutama baranga kebutuhan pokok masyarakat). Penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka operasi pasar.
- (2) Seksi Fasilitasi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penetapan prosedur (tatalaksana) perdagangan dalam negeri; penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka menunjang kelancaran perdagangan antar daerah.
- (3) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen; pemantauan, pengujian dan pengawasan terhadap produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Bagian Kedelapan

SUB DINAS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Pasal 21

Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan perdagangan luar negeri.

Pasal 22

Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri terdiri dari :

1. Seksi Fasilitasi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri
2. Seksi Import
3. Seksi Ekspor

Pasal 23

- (1) Seksi Fasilitasi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penetapan prosedur (tatalaksana) perdagangan luar negeri; penyediaan dukungan dan bantuan dalam rangka menunjang kelancaran dan kerjasama perdagangan luar negeri.
- (2) Seksi Import mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka menunjang kelancaran import; evaluasi terhadap jenis mutu dan volume barang import yang beredar di pasar bebas.
- (3) Seksi Ekspor mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka menunjang kelancaran ekspor; evaluasi terhadap jenis mutu dan volume barang import yang beredar di pasar bebas.

Bagian Kesembilan

BALAI PELATIHAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 24

Balai Pelatihan Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pelatihan dibidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 25

Balai Pelatihan Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Pelatihan

Pasal 26

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan tugas Balai Pelatihan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan rencana pelatihan, kurikulum, widyaiswara, akomodasi dan fasilitas yang diperlukan, peserta dan bahan-bahan pelatihan.

Bagian Kesepuluh

BALAI METROLOGI

Pasal 27

Balai Metrologi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan dibidang metrologi.

Pasal 28

Balai Metrologi terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Massa dan Timbangan
3. Seksi Ukuran Arus
4. Seksi Ukuran Panjang dan Volume

Pasal 29

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi Balai Pelatihan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Massa dan Timbangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pebgujian dan legalisasi terhadap alat-alat ukur yang menggunakan massa dan timbangan; melakukan penyuluhan, pengawasan, penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran dibidang penggunaan alat-alat ukur massa dan timbangan.
- (3) Seksi Ukuran Arus mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengujian dan legalisasi terhadap alat-alat ukur yang menggunakan arus; melakukan penyuluhan, pengawasan, penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran dibidang penggunaan alat-alat ukur arus.
- (4) Seksi Panjang dan Volume Arus mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengujian dan legalisasi terhadap alat-alat ukur yang menggunakan panjang dan volume; melakukan penyuluhan, pengawasan, penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran dibidang penggunaan alat-alat ukur panjang dan volume.

Bagian Kesebelas

BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG

Pasal 30

Balai Pengujian Mutu Barang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan dibidang pengujian mutu barang.

Pasal 31

Balai Pengujian Mutu Barang terdiri dari :

1. Seksi Tata usaha
2. Seksi Standarisasi dan Jaminan Mutu
3. Seksi Pengujian
4. Seksi Bina Teknis dan Kalibrasi

Pasal 32

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi Balai Pelatihan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Standarisasi dan jaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menetapkan standarisasi dan jaminan mutu terhadap barang.
- (3) Seksi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengujian terhadap mutu barang; penyediaan bahan-bahan untuk pemberian sertifikasi hasil pengujian sesuai dengan sifat dan kepeluannya.
- (4) Seksi Bina Teknis dan Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan kalibrasi.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (5) Seksi dipimpin Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- (6) Balai dipimpin oleh Kepala Balai, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (7) Seksi di lingkungan Balai dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (8) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (9) Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (10) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menejahterakan rakyat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Ketentuan mengenai Eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan masing-masing satuan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubenur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1996 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Tingkat I Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 April 2001**

GUBERNUR RIAU

ttd.

SALEH DJASIT, SH

**Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 April 2001**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR
Pembina Utama Madya
NIP. 010050655**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 13